

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia didasarkan pada berbagai teori dan prinsip yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab kepada pemerintah, BAZNAS beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Struktur organisasi BAZNAS dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugasnya secara optimal, dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.¹¹

Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS berpegang pada sejumlah prinsip utama. Prinsip syariat Islam menjadi landasan utama, memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, prinsip amanah diterapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengelola dana zakat secara bertanggung jawab.

Prinsip keadilan juga menjadi perhatian penting, yakni memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara merata dan tepat sasaran kepada mustahik

¹¹ Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 110.

(penerima zakat). Tidak kalah penting, prinsip akuntabilitas diterapkan melalui pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹²

Teori efektivitas hukum turut menjadi kerangka analisis dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam praktiknya. Dalam kenyataannya, terdapat tantangan seperti kurangnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah yang memengaruhi kelancaran tata kelola zakat. Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Selain itu, teori Maqashid Syariah juga menjadi dasar dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari sisi finansial semata, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan bagi para penerima manfaat.¹³

BAZNAS juga menerapkan model pemberdayaan ekonomi dalam pendistribusian zakat. Dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan untuk modal usaha yang dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk

¹² Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Sosial dan Mahdah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 76.

¹³ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, (TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum 3, no. 02, 2021), 74.

menciptakan dampak jangka panjang yang lebih signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.¹⁴

B. Fiqh Zakat Yusuf Qaradhawi

Biografi Singkat Imam Qardhawi, Imam Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di desa Safat Turaab, Mesir Barat. Ia berasal dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Sayangnya, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal, membuatnya menjadi yatim piatu. Ia kemudian diasuh dan dididik oleh pamannya yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan pengetahuan.

Sejak usia lima tahun, Yusuf Al-Qardhawi sudah berkeinginan untuk menghafal Al-Qur'an. Pada usia sepuluh tahun, ia berhasil menghafal seluruh isi Al-Qur'an dengan baik dan sering diminta untuk menjadi imam dalam shalat jama'ah karena suara dan kefasihannya. Pamannya sangat mendukung pendidikannya, tidak hanya dalam bidang agama tetapi juga dalam pendidikan umum, seperti matematika dan sejarah

Kecerdasannya mulai terlihat saat ia bersekolah di Madrasah Cabang Al-Azhar, di mana ia selalu meraih peringkat teratas. Saat lulus dari sekolah menengah umum, ia bahkan meraih peringkat kedua secara nasional di Mesir. Pendidikan beliau berlanjut ke Universitas Al-Azhar pada tahun 1947, di mana ia

¹⁴

https://baznas.go.id/assets/images/pustaka/pdf/standar_laboratorium_manajemen_zakat.pdf

memilih Fakultas Ushuluddin untuk mendalami Aqidah, Falsafah, Tafsir, dan Hadis.¹⁵

Pada tahun 1952, beliau lulus dengan gelar sarjana S1 dari Fakultas Ushuluddin dengan peringkat pertama di antara 180 mahasiswa. Ia melanjutkan studi ke jenjang Magister S2 di Fakultas Sastra dan Bahasa, yang diselesaikannya pada tahun 1954. Pada tahun 1955, ia mendapatkan sertifikat untuk mengajar.

Belum puas dengan pengetahuannya, pada tahun 1958 ia kembali melanjutkan studi Magister S2 di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Hadis di Fakultas Ushuluddin dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1960. Gelar Doktor diraihinya pada tahun 1973 dengan predikat summa cum laude melalui disertasi berjudul "*Az-Zakat wa Atsaraha fi Hill Al-Masyakli Al-Ijtimyyah*" (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah sosial). Meskipun seharusnya disertasi tersebut dapat diselesaikan lebih cepat, ketidakstabilan politik di Mesir saat itu membuatnya terpaksa menunda penyelesaiannya.¹⁶

Ulama kontemporer yang mewajibkan zakat pada maal mustafad (profesi) termasuk Syekh Yusuf al-Qaradhawi. Beliau menjelaskan pendapatnya mengenai kewajiban zakat pada profesi dengan menyatakan bahwa:

Pertama, tidak ada *nash* yang jelas dalam sumber ajaran Islam yang mengatur persyaratan haul (genap satu tahun) untuk semua jenis maal, termasuk

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, terj, Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, (Jakarta: Gema Insani 1996), 339.

¹⁶ Helmy Ilham Akbar, "*Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Sabilillah*," (Skripsi, Universitas Walisongo, 2020), 105.

maal mustafad. Hal ini menjadikan landasan hukum syariat Islam menjadi tidak jelas.

Kedua, tidak ada nash atau ijma' (kesepakatan) di antara ulama tentang hukum zakat maal mustafad, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab yang terkenal. Ini mengakibatkan perdebatan antara ulama, seperti Ibnu Hazm Al Dzahiri yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut hanyalah bersifat dugaan belaka.

Ketiga, sebagian ulama menilai bahwa adanya persyaratan haul dalam zakat maal mustafad bertentangan dengan prinsip keadilan dan hikmah dalam kewajiban zakat. Sebagai contoh analogi, jika seorang petani yang menyewa tanah untuk bercocok tanam dan hasil panennya mencapai 50 kailah, maka menurut kebanyakan madzhab, 10% atau 5% dari hasil panen harus dikeluarkan sebagai zakat.¹⁷

Zakat berasal dari kata zaka yang memiliki makna "suci", "baik", "tumbuh", dan "berkembang". Arti dari zakat adalah proses menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, serta memperbaiki, yang mengindikasikan upaya untuk melakukan pembersihan diri dari apa yang diperoleh setelah menunaikan kewajiban. zakat adalah hak yang dimiliki Allah yang berupa harta untuk dibagikan kepada fakir miskin.

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “*zakka yuzakki zakaatan*” yang bermakna berkah, berkembang “*annama*”, dan suci. sesuatu itu disebut zakat,

¹⁷ Ridho, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 64.

apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.¹⁸ Dari segi linguistik, zakat berasal dari akar kata (masdar) yang mengandung arti berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Suatu benda disebut zakat apabila ia tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat zakat.¹⁹

Peran untuk mengentaskan kemiskinan tidak lain ialah zakat, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya, orang hanya mengetahui tujuan zakat hanya untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu fakir miskin tanpa mengetahuinya secara jelas Yusuf qaradhawi zakat dalam penyalurannya sebaiknya menggunakan metode produktif dan bukan konsumtif, menurutnya zakat produktif dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap mustahiq yang terus menerus memiliki manfaat bagi penerimanya, ketika terjadi krisis ekonomi, peran zakat dapat berpengaruh terhadap pengstabilan kondisi, tidak hanya sebatas rukun islam, namun instrumen tersebut dapat menjadi salah satu penanggulangan dan juga dalam kemajuan perekonomian, zakat dianggap memiliki peran yang luar biasa di dalamnya yang memiliki efek domino yang pada akhirnya dapat mengangkat kemiskinan secara bertahap, itu sebabnya zakat dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi dan masyarakat, menjadikan lebih produktif, meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat itu sendiri.²⁰

¹⁸ <https://baznas.go.id/zakat>

¹⁹ Yusuf Al-Qaradawi. Hukum Zakat. Terjemahan oleh Salman Harun. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 47.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 29.

Yusuf qaradhawi mengemukakan beberapa alasan untuk mendukung pendapatnya bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta yang diperoleh segera setelah diterima, tanpa menunggu satu tahun. Berikut adalah rangkuman dari argumennya:

1. Ketidakjelasan Persyaratan Satu Tahun

Qaradhawi berpendapat bahwa syarat satu tahun untuk semua jenis harta, termasuk penghasilan, tidak didasarkan pada dalil yang kuat. Tidak ada nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku umum.²¹

2. Perbedaan Pendapat di Kalangan Sahabat dan *Tabi'in*

Mengenai harta penghasilan, terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat dan *tabi'in*. Sebagian dari mereka mewajibkan adanya masa satu tahun, sementara yang lain tidak. Ini menunjukkan bahwa zakat atas penghasilan seharusnya dikeluarkan saat diterima, dan masalah ini harus merujuk pada nash lain serta prinsip-prinsip hukum yang lebih umum.

3. Kekosongan Ijmak dan Pertentangan Mazhab

Ketiadaan *nash* atau ijmak mengenai hukum zakat atas harta penghasilan menyebabkan perdebatan yang tajam di antara berbagai mazhab. Hal ini sering kali menghasilkan banyak persoalan baru yang rumit dan didasarkan pada spekulasi, bukan pada dalil yang jelas. Al-Qaradhawy menilai bahwa syariat

²¹ Ibid

seharusnya tidak membebani umat dengan masalah-masalah kecil yang sulit dilaksanakan.

4. Kedekatan dengan Nash Umum

Mereka yang tidak mengharuskan satu tahun untuk harta penghasilan lebih sesuai dengan nash yang tegas dan umum. Misalnya, dalam Al-Qur'an disebutkan "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian" (2:267), yang mencakup semua jenis usaha, termasuk perdagangan dan profesi. Para ulama fiqih berpegang pada makna umum ayat ini sebagai dasar untuk zakat perdagangan. Oleh karena itu, zakat atas penghasilan dan profesi juga seharusnya tidak diragukan lagi.

Dengan demikian, Al-Qaradhawy menekankan pentingnya mengeluarkan zakat dari penghasilan segera setelah diterima sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat yang lebih sederhana dan praktis.²²

5. Selain nash yang bersifat umum dan jelas, yang mendasari pandangan bahwa tidak perlu menunggu satu tahun untuk mengeluarkan zakat dari harta penghasilan, terdapat juga argumentasi qiyas yang kuat. Kewajiban zakat atas uang atau harta serupa dapat disamakan dengan kewajiban zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan saat panen tiba.

6. Penerapan syarat satu tahun untuk zakat harta penghasilan dapat mengakibatkan banyak pegawai dan profesional terbebas dari kewajiban

²² Lukman Mohammad Baga, *FIQIH ZAKAT*, Sari Penting Kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawy, 1997, 15.

membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar. Hal ini akan membagi mereka menjadi dua kelompok: pertama, mereka yang menginvestasikan pendapatan mereka, dan kedua, mereka yang menghabiskan semua penghasilannya tanpa menyisakan untuk masa wajib zakat. Dengan demikian, zakat hanya akan dikenakan pada individu yang berhemat dan bijak dalam pengeluaran, yaitu mereka yang memiliki tabungan yang cukup hingga mencapai waktu kewajiban zakat. Hal ini jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, dimana hal ini justru memperingan beban orang-orang pemboros dan memperberat orang-orang yang hidup sederhana.²³

7. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat islam mewajibkan zakat. Sebagai contoh, seorang petani yang menanam tanaman di lahan sewaan dikenakan zakat sebesar 10% atau 5% dari hasil panennya. Sementara itu, pemilik tanah yang dapat menghasilkan ratusan dinar dari sewa tanah dalam waktu singkat tidak diwajibkan membayar zakat menurut fatwa-fatwa dalam berbagai mazhab, karena ada syarat satu tahun untuk penghasilan tersebut, yang seringkali tidak tercapai pada akhir tahun. Hal ini juga berlaku bagi profesi lain seperti dokter, insinyur, pengacara, pemilik angkutan, dan pemilik hotel.

Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fiqih yang tidak selalu terjamin dan tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Kita tidak bisa memastikan apakah mereka yang mengeluarkan pendapat tersebut

²³

Ibid

akan tetap berpegang pada ijtihad mereka jika mereka hidup di zaman sekarang dan menyaksikan realitas yang kita hadapi.

8. Mengeluarkan zakat dari penghasilan segera setelah diterima akan memberikan manfaat lebih besar bagi fakir miskin dan kelompok lain yang berhak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah dana zakat yang tersedia, tetapi juga memudahkan individu dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Konsep yang dikenal oleh para ahli perpajakan sebagai "Penahanan pada Sumber" telah diterapkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibn Mas'ud, Mu'awiyah, dan Umar bin Abdul Aziz, yang memotong gaji tentara dan pegawai negeri pada masa itu untuk memastikan zakat dikeluarkan secara langsung.²⁴

9. Menegaskan bahwa Zakat yang diwajibkan atas penghasilan sejalan dengan ajaran Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, pengorbanan, kasih sayang, dan kemurahan hati dalam diri setiap Muslim. Jika berbagai jenis penghasilan saat ini dibebaskan dari kewajiban zakat dengan syarat menunggu satu tahun, hal ini akan mendorong orang untuk hanya fokus pada bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang. Mereka tidak akan merasa perlu untuk membagikan rezeki yang diberikan Tuhan dan kurang memiliki rasa empati terhadap mereka yang tidak menikmati kekayaan dan kesempatan berusaha.

10. Menghilangkan syarat satu tahun untuk zakat penghasilan akan memberikan kemudahan dari segi administrasi, baik bagi individu yang membayar zakat maupun bagi petugas amil yang mengumpulkannya. Dengan

²⁴

Ibid

adanya persyaratan satu tahun, setiap orang harus menetapkan waktu untuk mengeluarkan zakat dari setiap jumlah kekayaan yang diterima. Hal ini berarti seorang Muslim bisa memiliki banyak waktu jatuh tempo untuk berbagai sumber pendapatan yang diterima pada waktu yang berbeda-beda. Situasi ini sangat sulit untuk dikelola, baik oleh individu maupun oleh pemerintah dalam hal pengumpulan dan pengaturan zakat, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban zakat itu sendiri.

1. Nisab dan Besarnya Zakat Profesi

Setelah menetapkan harta penghasilan dari profesi adalah wajib zakat, Yusuf Al-Qaradhwiy menjelaskan bahwa nisab untuk jenis harta ini ditetapkan sebesar 85 gram emas, sama seperti nisab untuk uang yang telah dibahas sebelumnya. Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, sesuai dengan ketentuan umum yang mengatur zakat uang. Namun, terdapat satu hal yang perlu diperhatikan: orang-orang dengan profesi tertentu menerima pendapatan mereka secara tidak teratur. Misalnya, seorang dokter mungkin mendapatkan penghasilan setiap hari, sementara advokat, kontraktor, dan penjahit mungkin menerima pendapatan pada waktu-waktu tertentu. Di sisi lain, banyak pegawai menerima gaji secara reguler, baik mingguan maupun bulanan.²⁵

Jika nisab ditetapkan untuk setiap kali penerimaan gaji atau upah, maka banyak profesi yang menerima pembayaran secara berkala akan terbebas dari kewajiban zakat, karena seringkali penghasilan mereka tidak mencapai nisab.

²⁵ Ibid. 17.

Namun, jika semua gaji tersebut dikumpulkan pada satu waktu tertentu, jumlahnya bisa mencukupi nisab atau bahkan lebih. Waktu yang diakui dan diperbolehkan oleh syariat untuk menggabungkan penghasilan ini adalah satu tahun, di mana zakat dibayarkan sekali dalam setahun. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa pemerintah mengatur gaji pegawainya berdasarkan periode tahunan, meskipun pembayaran dilakukan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pegawai. Penting untuk diingat bahwa yang dihitung sebagai nisab adalah penghasilan bersih, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya hidup minimum atau kebutuhan pokok seseorang beserta tanggungannya, dan juga setelah dikurangi untuk pembayaran hutang.

Jika penghasilan bersih seseorang terkumpul dalam satu tahun atau kurang dan telah mencapai nisab, maka ia diwajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5%. Apabila seseorang telah menunaikan zakatnya segera setelah menerima penghasilan tersebut dengan keyakinan bahwa dalam waktu satu tahun penghasilannya akan melebihi nisab, maka ia tidak perlu mengeluarkan zakat lagi di akhir tahun, karena hal itu akan mengakibatkan pembayaran zakat yang ganda. Selanjutnya, orang tersebut harus membayar zakat dari penghasilan tersebut pada tahun kedua dalam bentuk kekayaan yang berbeda.²⁶

01. Bila kelebihan itu disimpan dalam bentuk uang, emas dan perak, maka kami akan kembali pada pembahasan mengenai zakat uang, emas dan perak.

²⁶ Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi," *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (Juni 2021).

02. Bila kelebihan itu diinvestasikan (pabrik, gedung, rumah yang disewakan, kendaraan yang disewakan, dll).
03. Bila harta tersebut selanjutnya diputar dalam perdagangan maka zakatnya dibahas dalam zakat perdagangan.
04. Bila dibeli saham atau obligasi, maka zakatnya dibahas dalam zakat saham dan obligasi.
05. Bila dibelanjakan untuk sesuatu yang dipergunakan sehari-hari atau yang tidak mempunyai potensi berkembang, maka tidak ada kewajiban zakat lagi pada tempo yang kedua ini.

Adapun konsep pengelolaan zakat produktif yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga yang pengelola agar dapat menjamin penerapan zakat pada masa ini menurut Yusuf Qaradhawi adalah sebagai berikut:

2. Perluasan Koridor Zakat

Konsep ini mengandung makna mengenai harta yang dikembangkan memiliki wajib zakat dan dimaksudkan untuk investasi untuk menangani kemiskinan, dapaun yang dimaksudkan ialah:

1) Kandungan dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW memastikan bahwasanya ditiap tiap harta kita ada hak orang lain yaitu sedekah dan zakat.²⁷

2) Setiap individu yang memiliki kekayaan berlebih perlu menjalani ritual tauapun cara yang menurut syariat penyucian untuk harta yang mereka miliki. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi pemilik dan petani gandum, tetapi juga

²⁷ Ibid

tidak terbatas pada mereka yang mengelola lahan pertanian lainnya, pemilik tanah luas, atau pengusaha yang memiliki pabrik, apartemen, dan bangunan megah yang menghasilkan keuntungan signifikan.

3) Satu satunya cara untuk penyucian harta hanyalah melalui zakat, dan denganya banyak pihak yang ikut andil dalam peranya tidak terbatas pada 8 asnaf saja, namun banyak pihak yang terkait di dalamnya.²⁸

4) Zakat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq. Tanggung jawab ini ditujukan kepada individu yang mampu dan memiliki kekayaan lebih. Dalam perspektif Islam, semua harta dianggap sebagai milik Allah, sementara kekayaan yang dimiliki manusia merupakan amanah dari-Nya. Oleh karena itu, setiap orang, terutama mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin atau mustahiq, memiliki hak atas harta tersebut. Konsep ini mencakup seluruh kekayaan yang ada di dunia, termasuk yang dimiliki oleh orang-orang kaya, baik itu dari hasil pertanian, industri, perdagangan, maupun berbagai jenis pekerjaan lainnya.

5) Qiyas adalah prinsip fundamental dalam syariah karena memungkinkan kita untuk membuat perbandingan antara harta yang berkembang dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh Rasulullah Zakat sebenarnya bukanlah hanya ibadah rutin, melainkan juga mencakup sistem manajemen keuangan masyarakat dalam Islam. Penggunaan qiyas dalam konteks zakat bukanlah suatu yang baru

²⁸ Daulay, Jaka Ragil, "ZALAT Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 10, 2022, 1010.

dan bukan pula suatu yang diingkari keberadaannya dan hal ini telah diketahui sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW.

3. Pengelolaan Zakat dari Harta Tetap dan Tidak Tetap

Harta tetap merujuk kepada harta yang nyata dan dapat diidentifikasi oleh setiap individu, termasuk biji-bijian, buah-buahan dari perkebunan, dan hewan ternak. Ulama sepakat bahwa pengumpulan dan distribusi zakat untuk harta tetap harus dilakukan oleh pemimpin di wilayah Muslim. Ini tidak boleh dilakukan secara individu, termasuk dalam proses distribusinya.²⁹

Sementara itu, harta tidak tetap mencakup uang atau barang dagangan. Ulama juga setuju bahwa pengumpulan dan distribusi zakat untuk harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, harus dilakukan oleh pemimpin. Intinya, dalam kedua jenis harta ini, ada nash dan dalil syar'i yang menetapkan pemimpin dan pemerintah sebagai penanggung jawab zakat tanpa membedakan jenis harta tersebut.

4. Administrasi yang *Accountable*

Kesuksesan zakat sangat bergantung pada administrasi yang akuntabel dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional. Suatu undang-undang yang baik, tanpa didukung oleh administrasi yang dapat dipercaya dan pemahaman yang baik tentang peran sebenarnya dari zakat, atau tanpa adanya amanah yang baik, akan menjadi sia-sia. Ada hubungan yang erat antara regulasi,

²⁹ Zunanun Nahdliyah, "Pengelolaan Zakat (*Current Assets*) dari Harta Tetap dan Tidak Tetap (*Fixed Assets*)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1 2020 1009.

undang-undang, dan sumber daya manusia yang melaksanakannya. Kadang-kadang, orang menyatakan bahwa keadilan tidak hanya terletak pada pernyataan undang-undang, tetapi sebenarnya berakar dalam hati nurani seorang hakim.³⁰

5. Pendistribusian yang *Accountable*

Manajemen zakat dalam mencapai tujuan kemanusiaan melibatkan pendistribusian dan pelaksanaan yang tepat, dengan tidak mengecualikan sebagian golongan penerima zakat yang berhak, serta memastikan bahwa zakat disalurkan kepada orang yang membutuhkan dengan benar. Ini berarti tidak memberikan zakat kepada mereka yang tidak seharusnya memenuhi syarat, ataupun memprioritaskan orang-orang yang hanya dalam keadaan baik namun tidak sebenarnya membutuhkan, sementara orang-orang yang benar-benar membutuhkannya ditinggalkan.³¹

Langkah pertama dalam proses pendistribusian zakat adalah melakukan distribusi secara lokal, lebih memprioritaskan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat daripada untuk wilayah lainnya, yang dapat disebut sebagai pendekatan terpusat. Setiap gabungan desa yang berdekatan dengan pusat distribusi harus diberikan prioritas daripada daerah lain yang mungkin memiliki cabang lembaga zakat tersebut.

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 111.

³¹ Ibid hal. 139.

Salah satu keuntungan dari sistem sentralisasi dalam pengalokasian zakat adalah kemudahan dalam mendistribusikan dana ke setiap provinsi. Keberadaan lembaga cabang di masing-masing daerah memungkinkan distribusi zakat dapat disalurkan kembali ke lembaga pusat. Ini sangat bermanfaat untuk membantu daerah-daerah yang hanya mampu mengumpulkan zakat dalam jumlah kecil. Melalui cara ini, proyek pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan lebih efektif melalui penerimaan zakat di daerah tersebut.

Langkah selanjutnya adalah mendistribusikan zakat secara merata, yang merupakan upaya untuk memastikan distribusi yang adil di antara semua kelompok yang telah ditentukan oleh Allah sebagai penerima zakat. Ini mencakup keadilan bagi setiap individu dalam setiap kategori penerima. Keadilan di sini tidak berarti memberikan jumlah yang sama kepada setiap kelompok atau individu, melainkan lebih kepada menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan mempertimbangkan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan.³²

Langkah berikutnya adalah menciptakan kepercayaan antara mereka yang memberikan zakat dan penerimanya. Ini berarti tidak sembarangan memberikan zakat kepada setiap orang yang meminta atau yang tampak miskin. Sebaiknya, zakat diberikan hanya setelah ada keyakinan yang kuat bahwa penerima benar-benar berhak menerimanya. Keyakinan ini bisa diperoleh dengan cara menanyakan kepada individu yang adil di lingkungan tersebut atau kepada mereka yang memahami situasi sebenarnya.

³² Erliyanti, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Warta Edisi:62* (Oktober 2019), 106.

Adilnya proses pendistribusian zakat tergantung kebutuhan kepada fakir miskin, jika seorang fakir miskin memiliki kebutuhan khusus, diperbolehkan menambah jumlahnya sebagaimana dijelaskan, bahwa tidaklah harus sama, karena sesungguhnya kebutuhan setiap individu itu berbeda pada dasarnya.

6. Produktivitas Pekerjaan melalui Manajemen Islam

Maksud dari syarat ini adalah adanya kesungguhan terhadap produktivitas kerja yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini akan mendorong masyarakat Muslim untuk mematuhi hukum-hukum dan syariat Islam yang telah ditetapkan, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, dan menjauhi larangan-larangannya. Tanpa komitmen ini, maksud dan tujuan zakat tidak akan tercapai dan tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam masyarakat Muslim yang cenderung mengabaikan kewajiban mereka terhadap Allah, melanggar perintah-Nya, dan meremehkan aturan-aturan agama, serta tidak konsisten dalam mengikuti ajaran syariah dan pembinaan Islam.

Sebenarnya, kewajiban dalam Islam dan hukum yang terkandung di dalamnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap kewajiban memiliki fungsi dan dampak tersendiri dalam kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.³³

³³ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 157.

7. Fakir miskin

Beragam definisi terkait istilah fakir dan miskin dapat ditemukan, namun secara umum, keduanya merujuk pada individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan secara fisik tidak mampu bekerja atau mendapatkan pekerjaan.

Kelompok ini merupakan sasaran utama dalam penyaluran zakat, sebagaimana diungkapkan dalam hadits yang menyatakan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada orang miskin. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk lebih memperhatikan mereka yang hidup dalam kemiskinan tetapi tetap menjaga martabat dan kehormatan diri. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa "Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta untuk mendapatkan sedikit makanan atau kurma, melainkan mereka yang hidup dalam kekurangan dan menerima sedekah tanpa meminta-minta kepada orang lain" (Bukhari Muslim).

Orang dalam kategori ini ialah orang yang memiliki pekerjaan maupun usaha, namun dalam pekerjaan tersebut, penghasilan yang didapatkan tidak memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, dan hanya mampu menjangkau sebagian saja, dalam hal ini ulama sepakat bahwa dua golongan yakni fakir dan miskin dapat dikategorikan dalam satu kesamaan yakni, sama sama tidak dapat mencukup semua kebutuhan dan cenderung kekurangan.³⁴ Sedangkan Fakir termasuk salah satu kategori asnaf yang mana fakir adalah orang yang

³⁴ Husain Raihan, *Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 2024), 15.

digolongkan yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta maupun penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri maupun keluarga, seperti sandang pangan dan papan.³⁵

Oleh karena itu, fakir dan miskin seharusnya menerima zakat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga mereka dapat keluar dari kondisi kekurangan. Bagi mereka yang masih mampu bekerja, sebaiknya diberikan alat dan kesempatan kerja. Sedangkan bagi yang tidak mampu lagi bekerja, seperti orang tua atau penyandang disabilitas, sebaiknya diberikan santunan seumur hidup dari dana zakat.

Dengan demikian, jelas bahwa tujuan zakat bukan sekadar memberikan sejumlah uang kepada orang miskin, tetapi lebih pada meningkatkan kualitas hidup mereka. Setiap individu berhak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, serta sebagai Muslim yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam masyarakat terpilih.

Kualitas hidup minimal bagi seseorang mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan minuman yang layak untuk diri sendiri dan keluarga, serta menyediakan pakaian untuk berbagai musim, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya bagi diri dan tanggungannya.³⁶

³⁵ Dr. rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 347.

³⁶ Lukman Mohammad Baga, *FIQIH ZAKAT*, Sari Penting Kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al- Qaradhawy, 1997, 18.

C. Pengelolaan zakat dalam UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Setiap Orang mencakup orang perseorangan atau badan hukum.

Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a. Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Semua kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat harus sesuai dengan hukum dan aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

b. Amanah

Zakat harus dikelola dengan rasa tanggung jawab. Para pengelola zakat (amil) harus menjaga kepercayaan dari para muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat). Mereka harus memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan syariat.

c. Kemanfaatan

Pengelolaan zakat harus bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dana zakat harus digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.

d. Keadilan

Zakat harus dikelola dengan prinsip keadilan, baik dalam pengumpulan maupun penyalurannya. Semua pihak, baik muzakki maupun mustahik, harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, dengan distribusi zakat dilakukan secara merata kepada yang berhak.

e. Kepastian Hukum

Pengelolaan zakat perlu dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas, dengan aturan pasti mengenai bagaimana zakat dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan, sehingga semua pihak tahu apa yang diharapkan dan dapat mempertanggungjawabkannya.

f. Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan sistem sosial dan ekonomi yang ada, saling terkait dengan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

g. Akuntabilitas

Para pengelola zakat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada muzakki dan masyarakat. Akuntabilitas memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Narasi ini menggambarkan dasar-dasar hukum mengenai pengelolaan zakat dalam konteks syariat Islam serta prinsip-prinsip penting yang harus dipegang oleh semua pihak terkait dalam proses ini. Dengan memahami ketentuan umum ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat luas.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2011, mengenai pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian zakat dan sebagaimana pelaporannya, sebagaimana tercantum pada pasal 1 yaitu, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat sendiri harus memiliki dasar syariat Islam sebagaimana yang

telah tercantum dalam pasal 2 yang diharuskan bersyariat Islam, dengan dilanjutkan bagaimana kemanfaatan zakat itu sendiri terhadap mustahik, yang disampaikan dengan amanah, secara adil, berkepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas dari pengelolaan itu sendiri.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, sehingga proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah. Hal ini penting agar setiap dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi kelompok yang kurang mampu.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini dibentuk untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis dan terencana, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, agar semua aktivitas terkait zakat dapat dilakukan dengan rencana yang jelas dan terukur.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, untuk menjaga agar semua kegiatan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan serta untuk mencegah penyimpangan.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, di mana BAZNAS harus menyusun laporan berkala mengenai kegiatan dan penggunaan dana zakat yang telah dikelola.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama ini penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengelolaan zakat.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Pelaporan ini bertujuan untuk

menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Narasi ini menjelaskan tujuan utama dari pengelolaan zakat serta peran penting BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Dengan struktur yang jelas dan fungsi yang terdefinisi, diharapkan pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.³⁷

Tujuan pengelolaan zakat menurut pasal 3 antara lain, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan dalam pengelolaanya agar dapat meningkatkan nilai nilai kemanfaatan zakat itu sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini yang dimaksud ialah BAZNAS seperti yang tertulis di pasal 6. Pada pasal 7 nomor 2 dijelaskan bahwa dalam bekerja dan melaksanakan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang undangan, sehingga dalam melakukan perencanaan, hingga pendayagunaan zakat tersebut dapat menjadi lebih efektif.

Pasal 29

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

³⁷ Ibid.

BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.³⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pelaporan dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten maupun kota seperti yang tertera pada pasal 29, wajib diberitahukan kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan juga dana sosial keagamaan

³⁸ Ibid.

lainya. dan juga pula mengenai larangan terhadap pengelolaan zakat pada pasal 37 yang berisi tentang larangan melakukan tindakan, memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainya yang ada dalam pengelolaanya, sehingga disimpulkan bahwa adanya larangan praktek calo bantuan.³⁹

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.